



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos-El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Nomor : 800.1.11.1/1055/100.12

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, maka perlu dilakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual, sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah, Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembuatan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIP) Pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:
1. Tugas
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - h. menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Kewenangan:
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, dan;
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari;

- 1. Bidang Sekretariat, bertugas mengelola data yang disajikan sebagai Informasi Publik, merumuskan Daftar Informasi Publik,

memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan Informasi Publik.

2. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas pemberian informasi perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan.
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pemberian informasi pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan informasi pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan informasi pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Februari 2025



Kepala Dinas,

Ir. Endang Liansyah, M.P.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650825 199203 1 004


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800.1.11.1/1055/100.12

TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SAMARINDA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SAMARINDA



Lingkungan (**Agus Mariyanto, ST**)

- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (**Muhamad Erwin Agus Alimadi, ST**)

Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. **Aulani Sasmi, SE**
2. **Gina Zahara, S.Pd**



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda

I. Endang Liansyah, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650825 199203 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800.1.11.1/1055/100.12

TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SAMARINDA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Ir. ENDANG LIANSYAH, MP)
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris (Dian Ruhendra, ST,MM)
3.	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	1. Bidang Sekretariat (Eny Rustiani Barry, S.Hut) 2. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan (Basuni, S.Hut.MM) 3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Boy Leonardo Sianipar, S.STP, M.Si) 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Agus Mariyanto, ST) 5. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (Plt.

		Muhamad ErwinAgus Alimadi, ST)
4,	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Aulani Sasmi, SE 2. Gina Zahara, S.Pd

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda

Ir. Endang Liansyah, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650825 199203 1 004